



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Melynawati Potale, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Jeruk, Perumahan Civica, Blok C, RT.002 RW. 003, Nomor 8, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0267/Pdt.P/2014/PA.Gtlo pada tanggal 25 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 September 2006 telah menikah seorang laki-laki bernama **(Jani Kalumata)** dengan seorang perempuan yang bernama **(Melynawati Potale)**, yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Bitung berdasarkan 421/BTG/P4/2006 tanggal 07 Nopember 2006.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah tinggal bersama di di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat diatas dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Leonaedho Kalumata, laki-laki umur 11 tahun;
 - Kristin Lovelia Kalumata, perempuan umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan suami Pemohon (Jani Kalumata) bercerai di Pengadilan Negeri Gorontalo, dan Pemohon kembali memeluk agama Islam serta kedua anak Pemohon juga beragama Islam;
- 4 Bahwa setelah bercerai dengan almarhum Jani Kalumata, kedua anak tersebut tetap tinggal dengan Pemohon dan Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan kedua anak tersebut;
- 5 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 suami Pemohon yang bernama Jani Kalumata meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7503-KM-12112014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 12 November 2014;
- 6 Bahwa mengingat kedua anak Pemohon yang bernama Lenonardho Kalumata, laki-laki, lahir tanggal 23 September 2003, dan Christin Lovelia Kalumata, perempuan, lahir tanggal 06 Agustus 2007 masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- 7 Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Jani Kalumata maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum Jane Kalumata dengan Melynawati Potale bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leonardho Kalumata laki-laki umur 11 tahun dan Kristin Lovelia Kalumata perempuan umur 7 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo agar menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Melynawati Potale, tanggal 02 Mei 2014 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melynawati Potale Nomor 75710654068330002 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama almarhum Jani Kalumata dan Melynawati Potale atas



Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2007/PN.Gtlo tanggal 14 April 2008 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 7571-CR-05122014-0001 tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

- 4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Jani Kalumata dengan Melynawati Nomor 421/BTG/P4/2006 tanggal 07 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu bdiberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jani Kalumata Nomor 7503-KM- 12112014-0001 tanggal 12 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Jani Kalumata dan Melynawati Potale Nomor 7571061902080018 tanggal 02 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leonardho Kalumata Nomor 7571CLT2805200911626, tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christin Lovelia Kalumata Nomor 7571CLT2805200911625, tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

- 1 Abubakar Tahir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan I Kelurahan Wumialo, Tempat tinggal di Kelurahan Wimialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Melynawati Potale, karena Pemohon adalah warga saksi;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dan anak-anaknya bergama Islam;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dahulu bersuamikan seorang lelaki yang bernama Jani Kalumata, sudah bercerai pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon bercerai dengan almarhum suaminya (Jani Kalumata) Pemohon kembali masuk Islam bersama-sama dengan anak-anaknya;
 - Bahwa bekas suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui setelah Pemohon dan Almarhum Jani Kalumata bercerai, anak-anak mereka tetap dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon dan mantan suaminya bercerai sampai meninggal dunia tidak ada yang datang mengganggu kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak tersebut belum cakap bertindak hukum;
2. Febriyanto Hasan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan suwasta, tempat tinggal di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Melynawati Potale, karena Pemohon adalah kenal kakak sepupu saksi;
 - Bahwa saksi ketahui dahulu Pemohon masuk Kristen menikah dengan almarhum Jani Kalumata sampai mendapat keturunan 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Leonardho Kalumata, lk, umur 11 tahun dan 2. Kristin Lovelia Kalumata, Pr. Umur 7 tahun dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan almarhum suaminya bercerai di Pengadilan Negeri Gorontalo, setelah itu Pemohon masuk Islam kembali bersama dengan kedua anaknya;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu ketemraman kehidupan anakanak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengurus perwalian untuk anak-anaknya, karena anak-anak tersebut msih dibawa umur belum dapat bertindak hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah untuk kepentingan mengurus Gaji terusan dan Taspen dari almarhum Jani Kalumata, sebagai wali dari kedua anak-anaknya yang bernama 1. Leonardho Kalumata, lk. Umur 11 tahn dan 2. Kristin Lovelian Kalumata, pr. Umur 7 tahun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 adalah surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan ditambah dengan bukti P.2, setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti Pemohon (Melynawati Potale) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memeluk agama Islam setelah perceraian dengan almarhum Jani Kalumata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.3 yang menerangkan antara Pemohon dengan Jani Kalumata almarhum telah bercerai di Pengadilan Negeri Gorontalo, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga Pemohon dengan almarhum Jani Kalumata telah bercerai sejak tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P.4 adalah bukti yang autentik, sehingga terbukti Pemohon dan almarhum Jani Kalumata adalah sebagai suami isteri yang sah yang kemudian bercerai sebagaimana pertimbangan tersebut diatas (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.5. adalah sebagai bukti autentik yang menerangkan bahwa almarhum Kalumata telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan calon anak-anak perwalian adalah sebagai anak kandung, sehingga Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara permohonan perwalian ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan kelahiran anak-anak Pemohon dengan almarhum Jani Kalumata, yaitu Leonardho Kalumata dan Kristin Lovelia yang sampai sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon dan keterangan bukti-bukti surat, oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut keterangan tentang keadaan Pemohon dan calon anak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan almarhum Jani Kalumata adalah sebagai suami isteri sah;
- 2 Bahwa hubungan Pemohon dengan calon anak-anak Perwalian adalah ibu kandung dari anak-anak, Leonardho Kalumata dan Kristin Lovelia Kalumata;
- 3 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan almarhum Jani Kalumata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing : 1). Leonardho Kalumata umur 11 tahun dan 2). Kristin Lovelia kalumata umur 7 tahun;
- 4 Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dengan almarhum Jani Kalumata telah bercerai di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- 5 Bahwa setelah bercerai Pemohon (Melynawati Potale) kembali memeluk agama Islam bersama dengan anak-anaknya;
- 6 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 almarhum Jani Kalumata meninggal dunia;
- 7 Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak-anak Pemohon dengan almarhum Jani Kalumata tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) nya



menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya adalah **khusus** untuk mengurus Gaji terusan dan Tunjangan pensiun almarhum **Jani Kalumata** untuk anak-anaknya yang bernama **Leonardho Kalumata dan Kristin Lovelia Kalumata**, karena anak-anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Leonardho Kalumata dan Kristin Lovelia Kalumata** karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **Melynawati Potale** sebagai wali dari anak yang bernama **Leonardho Kalumata, umur 11 tahun** dan **Christin Lovelia Kalumata, umur 7 tahun**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Yitsanti Laraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)